

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kode Etik Kepolisian dapat mengurangi/mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri yang berupa pelanggaran etika dan disiplin Polri, karena memuat sanksi yang cukup berat mulai dari sanksi berupa teguran lisan hingga pemecatan.
2. Hambatan dalam penegakan hukuman kode etik bagi anggota Polri adalah, semua keputusan pelanggaran Kode Etik menjadi kewenangan mutlak Anjum dan tidak ada upaya hukum, sering menemui hambatan yang berkaitan dengan alat bukti khususnya saksi, sering terganggu karena pertimbangan collega atau melindungi korps.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

Agar penegakan hukuman bagi anggota Polri dapat berjalan secara efektif, diperlukan sosialisasi kepada seluruh anggota Polri dan masyarakat baik melalui pembinaan di Kesatuan maupun melalui mass media tentang peraturan disiplin Polri dan kode etik Polri. Proses penegakan hukuman

tersebut perlu adanya pengawasan dan pengendalian dari Kesatuan yang lebih tinggi dari Kesatuan yang sedang menangani perkara pelanggaran tersebut, supaya diharapkan Polri dapat meningkatkan profesionalisme kerja yang bertujuan untuk menarik simpati masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Pustaka Karya, Jakarta, 1987.
- Anton Tabah, *Citra Polisi*, Pustaka Media, Jakarta, 1991.
- _____, *Menatap dengan Mala Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Hazairin, *Hukum Kepolisian Republik Indonesia*, PTIK, Jakarta, 2001.
- Koesparmono Irsan, *Polisi, Masyarakat, dan Negara*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1985.
- Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997.
- Memet Yanusidjaya, *Latar Belakang dan Penetapan Status Polisi*, Sinar Pustaka, Jakarta, 1981.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK, Jakarta, 1984.
- _____, *Hukum Kepolisian*, PT Grasindo, Jakarta, 1994.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian : Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Surabaya, 2007.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sitompul, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1985.
- _____, *Penangkapan dan Kekerasan*, Pustaka Media, Jakarta, 1985.
- Soebroto Brotodiredjo, *Hukum Kepolisian*, Wacana, Jakarta, 1981.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik.

Keputusan Kapolri No.Pol: SKEP/32/VII/2003, tentang Kode Etik Polisi.

C. Media Massa

Forum Keadilan, Nomor 7 Tahun VII, 13 Juli 1998.

